

**URGENSI PENGATURAN PRINSIP IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM
PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENCATATAN HAK CIPTA DI
INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
(PERKARA NOMOR: 49/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2020/PN NIAGA.JKT.PST)**

Debora Febrilianti¹, Miranda Risang Ayu Palar², Laina Rafianti³
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia.

e-mail: deboraafebri@gmail.com

Abstrak: Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa logo sebagai salah satu objek kekayaan intelektual tidak dapat dicatatkan sebagai karya cipta, dengan demikian logo hanya dapat didaftarkan sebagai Merek. PT. Lifere Agro Kapuas sebagai pemilik dan pemegang Merek terdaftar mengajukan gugatan kepada Dhanu Wijaya karena telah mencatatkan Merek miliknya sebagai Karya Cipta. PT. Lifere Agro Kapuas memohon pembatalan pencatatan Karya Cipta Dhanu Wijaya atas dasar iktikad tidak baik. Iktikad tidak baik sendiri belum diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum iktikad tidak baik yang terdapat dalam Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga..Jkt.Pst. Fokus penelitian adalah pembatalan pencatatan hak cipta atas dasar iktikad tidak baik berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang akan menggali norma-norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengeksplor serta menjelaskan data yang terkumpul selama proses penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, iktikad tidak baik yang diindikasikan dalam perbuatan Dhanu Wijaya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk membatalkan serta mencoret dan/atau menghapus Surat Pencatatan Ciptaan miliknya dari Daftar Umum Ciptaan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil penelitian ini adalah memberikan pandangan urgensi penting untuk mengatur iktikad tidak baik serta batasannya secara eksplisit dalam Undang-undang Hak Cipta.

Kata Kunci: Iktikad Tidak Baik, Tumpang Tindih Logo, Hak Cipta, Merek.

***Abstract:** The enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright determines that logos as an object of intellectual property cannot be registered as copyrighted works, thus logos can only be registered as Trademarks. PT. Lifere Agro Kapuas as the owner and registered Trademark holder filed a lawsuit against Dhanu Wijaya for registering his Trademark as a Copyrighted Work. PT. Lifere Agro Kapuas requested cancellation of the registration of Dhanu Wijaya's Copyrighted Work on the basis of bad faith. Bad faith itself has not been explicitly regulated in the Copyright Law. This research aims to legally analyze the bad faith in Case Number: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Copyright/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. The focus of the research is the cancellation of copyright registrations on the basis of bad faith based on the Copyright Law. The research uses a normative juridical method which will explore legal norms contained in literature and regulations related to the legal problem. A qualitative approach will be used to explore and explain the data collected during the research process. Based on the research results, the bad faith indicated in Dhanu Wijaya's actions can be used as a legal consideration by the Panel of*



Judges to annul and cross out and/or remove his Creation Registration Letter from the General Register of Creations by the Directorate General of Intellectual Property. The results of this research provide a view of the urgency of regulating bad faith and its limitations explicitly in the Copyright Law.

Keywords: Bad Faith, Overlapping Logos, Copyrights, Trademarks.

PENDAHULUAN

Iktikad tidak baik merupakan suatu perbuatan yang meliputi penipuan (*froud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk semata-mata mendapatkan keuntungan.¹ Berbeda dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan pembatalan hak cipta berdasarkan asas iktikad tidak baik belum diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Hak Cipta. Perbedaan pengaturan perlindungan hukum antara Hak Cipta dan Merek berpotensi menimbulkan terjadinya *overlapping* (yang selanjutnya disebut dengan tumpang tindih) atau dualisme kepemilikan hak atas suatu objek kekayaan intelektual.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat kasus pembatalan hak cipta yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dengan alasan iktikad tidak baik. Duduk perkara Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst berawal dari PT. Lifere Agro Kapuas yang menggugat Dhanu Wijaya karena mengklaim telah mencatatkan logo perusahaan miliknya sebagai Merek, namun Dhanu Wijaya juga telah mencatatkan ciptaannya tersebut ke dalam Hak Cipta Karya Tulis. PT. Lifere Agro Kapuas kemudian memohon pembatalan Hak Cipta Dhanu Wijaya atas dasar iktikad tidak baik.

Terkait dengan kronologi perkara, Dhanu Wijaya pernah bekerja di PT. Lifere Agro Kapuas sebagai karyawan namun kemudian mengundurkan diri pada tahun 2013. Pada tahun 2012 PT. Lifere Agro Kapuas mengadakan sayembara pembuatan logo perusahaan, Dhanu Wijaya berpartisipasi dalam sayembara tersebut. Namun hingga Dhanu Wijaya mengundurkan diri, hasil sayembara tidak kunjung diumumkan. Hingga pada tahun 2019, PT. Lifere Agro Kapuas mendaftarkan hasil sayembara milik Dhanu Wijaya sebagai Merek dan menjadikannya logo perusahaan.

PT. Lifere Agro Kapuas merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha bidang perkebunan, khususnya kelapa sawit. PT. Lifere Agro Kapuas telah mendaftarkan logo perusahaannya sebagai Merek pada 4 September 2019. Karena tidak terima, logo perusahaan PT. Lifere Agro Kapuas kemudian dimohonkan pencatatannya oleh Dhanu Wijaya sebagai suatu Ciptaan pada 2 Juni 2020.

Sebelumnya, Dhanu Wijaya pertama kali mengajukan permohonan pencatatan ciptaan pada 1 Juni 2020 untuk jenis Seni Gambar, namun permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Alasannya karena pencatatan yang diajukan oleh Dhanu Wijaya merupakan seni logo bukan ilustrasi dan melanggar ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya Tulis Dhanu Wijaya memiliki kemiripan yang signifikan dan esensial dengan Merek PT. Lifere Agro Kapuas, dengan rincian:

¹ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 221.

MEREK PENGGUGAT	KARYA TULIS TERGUGAT
	
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000796711 	<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan 000188990 2. Jenis ciptaan berupa Karya Tulis 3. Isi Ciptaan berupa Logo Merek Tergugat

Atas perlakuan Dhanu Wijaya, PT. Lifere Agro Kapuas merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menjalankan bisnisnya secara maksimal, baik untuk melakukan promosi maupun pemasaran. Oleh karena itu, PT. Lifere Agro Kapuas berpendapat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan *A Quo* diajukan untuk membatalkan pencatatan ciptaan milik Dhanu Wijaya yang dicatatkan pada Daftar Umum Ciptaan di DJKI.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst terkait dengan unsur iktikad tidak baik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang difokuskan pada pembatalan hak cipta berdasarkan iktikad tidak baik. Penelitian ini bertujuan juga untuk memahami bagaimana akibat hukum dari Putusan Nomor: 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst terhadap pencatatan ciptaan milik Dhanu Wijaya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman interpretasi hukum yang lebih mendalam mengenai unsur iktikad tidak baik dalam Undang-undang Hak Cipta apabila dikaitkan dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan urgensi penting untuk segera mengatur prinsip iktikad tidak baik secara eksplisit dalam Undang-undang Hak Cipta secara eksplisit dalam pasal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan hukum yang menjadi kajian. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis teks dan norma-norma hukum yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengeksplor serta menjelaskan data yang terkumpul selama proses penelitian.

Metode normatif dalam penelitian ini akan melibatkan studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan isu yang dianalisis. Penelitian akan menggali norma-norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis akan dilakukan secara menyeluruh guna mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait kerangka hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual dalam konteks kasus yang diteliti.

Hasil penelitian ini bersifat prespektif yang akan memberikan pandangan serta saran terkait dengan perkara yang terjadi antara PT. Lifere Agro Kapuas dan Dhanu Wijaya. Analisis dilakukan terhadap aspek-aspek hukum yang relevan dengan iktikad tidak baik, tumpang tindih logo, hak cipta, serta merek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Dhanu Wijaya yang mendaftarkan ciptaan karya tulis “Ilustrasi Warna Dan Bentuk Dari Air, Batang dan Pelelah Kelapa Sawit” dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan iktikad tidak baik terhadap PT. Lifere Agro Kapuas sebagai pemilik merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pencatatan hak cipta bersifat relatif atau tidak wajib (sukarela) karena pencatatan hak cipta tidak menimbulkan hak cipta. Ciptaan yang dilindungi antara lain buku, program komputer, pamflet, lagu atau musik, rekaman suara, lukisan, gambar (logo), foto, seni ukir, maupun seni kaligrafi. Logo dapat diartikan sebagai suatu gambar atau sketsa dengan ahli tertentu dan mewakili suatu arti, filosofi, dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri.

Meskipun hak cipta logo termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, akan tetapi hak cipta logo termasuk dalam kualifikasi hak cipta yang tidak dapat dicatatkan untuk mendapatkan surat pencatatan atau surat pendaftaran ciptaan maupun petikan resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi, “*Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.*” Pada dasarnya, hak cipta logo sebenarnya tidak harus didaftarkan kepada negara. Hal ini mengingat karena berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, begitu sebuah logo jadi, maka hak eksklusif pencipta akan timbul secara otomatis. Namun, jika logo tersebut ditujukan untuk berniaga, maka jelas harus didaftarkan sebagai merek sesuai dengan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.²

Perbedaan pengaturan antara hak cipta dan merek terkait dengan perlindungan hak atas suatu logo mengakibatkan sering terjadinya tumpang tindih antara hak cipta dan merek atas karya cipta logo, sehingga dalam praktiknya menghasilkan banyak interpretasi. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai perbedaan antara perlindungan hak cipta dengan merek sehingga menimbulkan sengketa hak atas suatu logo. Beberapa sengketa yang timbul terkait dengan hak cipta dan merek terjadi dengan didasarkan pada asas iktikad tidak baik (*bad faith*).

Konsep iktikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya secara tidak jujur untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain

² Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 140.

demi kepentingan usahanya.³ Iktikad tidak baik diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai langkah penegakan hukum atas pendaftaran merek sehingga dapat menjadi alasan pembatalan merek. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, “*Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.*”

Berbeda dengan merek, dalam Undang-undang Hak Cipta belum diatur secara eksplisit bahwa pencatatan suatu hak cipta dapat dihapuskan atau dibatalkan atas dasar terdapatnya unsur iktikad tidak baik. Pada dasarnya, pemilik merek beriktikad tidak baik adalah yang telah terbukti menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek pihak lawan. Berdasarkan sengketa PT. Lifere Agro Kapuas yang menggugat Dhanu Wijaya, Dhanu Wijaya terbukti beriktikad tidak baik dalam mencatatkan ciptaannya.

Hal ini dapat dibuktikan dengan; pertama, Dhanu Wijaya mengajukan permohonan pencatatan ciptaan pertama kali pada 1 Juni 2020 untuk jenis Seni Gambar, namun ditolak oleh DJKI. Alasan penolakan adalah karena yang diajukan oleh Dhanu Wijaya merupakan suatu logo bukan ilustrasi dan tindakan Dhanu Wijaya telah melanggar Pasal 65 Undang-undang Hak Cipta. Dari peristiwa tersebut, sudah sangat jelas bahwa Dhanu Wijaya mengetahui ciptaannya merupakan suatu logo.


Kedua, tidak tinggal diam Dhanu Wijaya kemudian mengajukan kembali permohonan pencatatan ciptaan yang kedua kali pada 2 Juni 2020 untuk jenis Karya Tulis yang kemudian diterima oleh DJKI. Merupakan suatu kekeliruan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJKI, karena ciptaan Dhanu Wijaya jelas-jelas merupakan suatu logo bukan ilustrasi yang pengertiannya sangat berbeda dengan karya tulis. Karya tulis sendiri antara lain naskah, kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar.⁴

Dhanu Wijaya bisa saja menyuap “orang dalam” yang bekerja di DJKI agar ciptaan miliknya tercatat di Daftar Umum Ciptaan sebagai Karya Tulis. Hal ini karena alasan terjadi *human error* ketika DJKI melakukan proses pemeriksaan permohonan pencatatan karya cipta Dhanu Wijaya adalah tidak masuk akal. Klasifikasi jenis antara seni gambar dengan karya tulis adalah dua hal yang sangat berbeda. Seni gambar merupakan suatu logo atau visual, sedangkan karya tulis merupakan suatu karangan atau tulisan.

Ketiga, objek ciptaan Dhanu Wijaya memiliki kesamaan secara esensial dengan Merek PT. Lifere Agro Kapuas. Keduanya secara fisik dan komposisi bentuk memiliki persamaan pada pokoknya dan keseluruhan serta terdaftar pada jenis kelas yang sama, yaitu Kelas 25 untuk Hasil Perkebunan. Karya Tulis milik Dhanu Wijaya yang dicatatkan setahun kemudian setelah PT. Lifere Agro Kapuas mendaftarkan Mereknya, memiliki kesamaan makna gambar dan warna dengan Merek PT. Lifere Agro Kapuas:

³ Mukti Fajar N.D., dkk., “*Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”, JH Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 2, Mei 2018, hlm. 219-236.

⁴ Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilustrasi garis biru melengkung ke bawah adalah ari gambut; 2. Ilustrasi garis hijau muda lurus agak lengkung kebawah adalah batang kelapa sawit muda; 3. Ilustrasi garis hijau tua melengkung kanan atas adalah pelepah ke 17 pohon kelapa sawit.
<p style="text-align: center;">MAKNA WARNA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warna biru dianggap sama dengan warna air; 2. Warna hijau muda dianggap sama dengan warna tumbuhan; 3. Warna hijau tua pun dianggap sama dengan warna tumbuhan.

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, namun iktikad tidak baik yang diindikasikan dalam perbuatan Dhanu Wijaya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Hak Cipta. Pasal tersebut menyiratkan, apabila terdapat kesamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara suatu karya cipta dengan objek kekayaan intelektual lainnya maka pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini PT. Lifere Agro Kapuas, dapat mengajukan gugatan.

Akibat hukum dari Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. terhadap pencatatan ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada tanggal 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Dhanu Wijaya (Tergugat).

Pasal 68 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Hak Cipta mewajibkan DJKI untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu permohonan pencatatan ciptaan apakah memiliki kesamaan secara esensial dengan ciptaan yang tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan atau dengan objek kekayaan intelektual milik pihak lain. Berdasarkan perkara yang terjadi antara PT. Lifere Agro Kapuas dan Dhanu Wijaya, kedua objek kekayaan intelektual memiliki persamaan secara esensial dan identikal. Maka DJKI seharusnya langsung menolak permohonan pencatatan milik Dhanu Wijaya.

Terkait dengan sayembara, apabila suatu badan hukum mengumumkan kepada publik bahwa suatu ciptaan berasal dari badan tersebut tanpa menyebutkan penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya. PT. Lifere Agro Kapuas jelas merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan karena telah dirugikan dengan pencatatan Karya Tulis milik Dhanu Wijaya. Dengan demikian, Surat Pencatatan Ciptaan milik Dhanu Wijaya harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum serta dicoret dan/atau dihapuskan dalam Daftar Umum Ciptaan oleh DJKI.

Iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan merek, lebih tepatnya dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa permohonan ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Dengan demikian, merek hanya dapat didaftarkan oleh pemohon yang beriktikad baik. Terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang

didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada iktikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Tanpa menyamakan antara ketentuan mengenai Hak Cipta dan ketentuan mengenai Merek, adanya asas iktikad tidak baik dapat menjadi alasan pembatalan suatu hak cipta. Terlebih lagi, kesamaan objek antara Karya Tulis Dhanu Wijaya dengan Merek PT. Lifere Agro Kapuas merupakan pembuktian terdapatnya iktikad tidak baik atas tindakan Dhanu Wijaya dalam mendaftarkan ciptaannya. Maka dengan demikian, pembatalan terhadap pencatatan Karya Tulis Dhanu Wijaya merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A Quo* mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi, “*Dalam hak Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 Ayat (1) pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.*” Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap PT. Lifere Agro Kapuas sebagai pemilik dan pemegang merek terdaftar, Majelis Hakim memberikan jaminan terhadap hak-hak PT. Lifere Agro Kapuas. Majelis Hakim menyatakan bahwa Karya Tulis Dhanu Wijaya tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan Merek terdaftar milik PT. Lifere Agro Kapuas.

Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang pada intinya menyatakan batal Surat Pencatatan Ciptaan yang tercatat di Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 yang dicatatkan pada 2 Juni 2020 berjudul “Ilustrasi Warna dan Bentuk Dari Air, Batang Dan Pelepah Pohon Kelapa Sawit” atas nama Dhanu Wijaya dengan segala akibat hukumnya. DJKI kemudian diperintahkan untuk mencoret dan/atau menghapus pencatatan Karya Tulis Dhanu Wijaya dalam Daftar Umum Ciptaan. Peneliti melihat bahwa berdasarkan hasil analisis, akibat hukum dari asas iktikad tidak baik yang terjadi di perkara antara PT. Lifere Agro Kapuas dengan Dhanu Wijaya adalah:

1. Merugikan kepentingan dari pemilik Merek terdaftar yaitu PT. Lifere Agro Kapuas secara material dan tidak dapat menjalankan bisnisnya secara maksimal, baik untuk melakukan promosi maupun pemasaran.
2. Dapat menyesatkan konsumen atau masyarakat publik yang mengira adanya keterkaitan antara Merek Penggugat dengan Karya Tulis Tergugat karena kedua logo yang memiliki kesamaan secara esensial.
3. Tindakan Tergugat merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang Hak Cipta maupun Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut peneliti, akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:49/PDT.SUS-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst yang diputus dengan amar putusan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, Karya Tulis milik Dhanu Wijaya yang sudah tercatat dibatalkan pencatatannya serta dicoret dan/atau dihapus dari Daftar Umum Ciptaan. Dengan begitu, objek sengketa dipegang penuh oleh PT. Lifere Agro Kapuas selaku pemilik dan pemegang Merek terdaftar.

KESIMPULAN

Pencatatan ciptaan milik Dhanu Wijaya tidak seharusnya tercatat karena memiliki kesamaan secara esensial dengan Merek milik PT. Lifere Agro Kapuas. Tindakan Dhanu Wijaya telah melanggar ketentuan Pasal 65 dan Pasal 68 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai indikasi perbuatan dengan iktikad tidak baik. Pencatatan ciptaan milik Dhanu Wijaya sebagai Karya Tulis yang seharusnya Seni Gambar merupakan suatu kekeliruan yang terjadi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini menandakan bahwa proses pemeriksaan objek kekayaan intelektual di Indonesia belum secara faktual dan efektif dijalankan. Peraturan mengenai asas iktikad tidak baik, khususnya terkait dengan Hak Cipta perlu diatur secara eksplisit agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:49/PDT.SUS-HKI/Hak Cipta/2020/PN Niaga.Jkt.Pst menimbulkan akibat hukum dibatalkannya Surat Pencatatan Ciptaan dengan Nomor Pencatatan 000188990 milik Dhanu Wijaya dengan segala akibat hukumnya serta dicoret dan/atau dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Daftar Umum Ciptaan. Dengan demikian, hak-hak PT. Lifere Agro Kapuas selaku pemilik dan pemegang Merek terdaftar akan tetap mendapatkan perlindungan hukum. Terkait dengan sayembara, Dhanu Wijaya dapat meminta pemenuhan atas hak ekonominya tanpa melakukan perbuatan yang terindikasi iktikad tidak baik, sedangkan PT. Lifere Agro Kapuas dapat lebih memperhatikan perjanjian sayembara yang dibuat terkait dengan hak ekonomi pemenang serta kedudukan dari pencipta dan pemegang hak cipta atas hasil sayembara tersebut. Selanjutnya apabila terdapat indikasi asas iktikad tidak baik, seperti kesamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara satu objek intelektual dengan objek intelektual lainnya, maka permohonan atau pencatatannya dan/atau pendaftarannya harus ditolak dan/atau dibatalkan sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, United State of America, 2004.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Haris M. dan Sally S., *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Henry Soelistyo, *Badfaith dalam Hukum Merek*, Maharsa Artha Mulia, Jakarta, 2016.
- Ismijati Jenie, *Iktikad Baik sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Paul MacMahon, *Good Faith Dealing as an Underenforced Legal Norm*, 99 MINN. L. REVOLUSI, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Auteurswet 1912, Peraturan tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan

Putusan Nomor 02/HAKI.C/2013/Pn.Smg.

Putusan Nomor 08/Pdt.Sus/Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Pdt.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 723K / Pdt.Sus-HKI/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/PDT.SUS-HKI/2016.

Artikel Jurnal

Agus Mardianto, “*Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 1, Januari 2010.

Andrew D. Mitchell, *Good Faith in WTO Dispute Settlement*, 7 MELB. J. INT’L L., 2006.

Idris Talib, “*Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2013.

Merry Tjoanda, “*Karakteristik Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Batulis Civil Law Review, Vol. 1 No. 1, 2020.

Mukti Fajar N.D., dkk., “*Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia*”, JH Ius Quia Iustum, Vol. 25 No. 2, Mei 2018.

Yunus M, Lopulalan, dkk., “*Hak Cipta Logo yang Didaftarkan sebagai Merek*”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 1, Maret 2021.

Tugas Akhir

Angga Surya Lenggawa, “*Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Pdt.Sus/2011 Mengenai Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Maxstar Milik Tuan Ng Jok Pin Oleh Pt. Maxistar Intermoda Indonesia Ditinjau Dari Undang- Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001*”, Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2012.

Benny Agung Prabowo, “*Analisis Pembatalan Hak Cipta Terdaftar terhadap Seni Gambar Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/Pdt.Sus.-HKI/2016)*”, Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.

D. Rosanti, “*Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 999 K/Pdt. Sus-HKI/2019)*”, Disertasi, Universitas Islam Kalimantan, 2021.

- Irene Simanjuntak (*et.al*), “*Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta (Studi Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Sampul Buku Tulis di Pengadilan Niaga Semarang)*”, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017.
- M. D. J. Fitriana, “*Pembatalan Pencatatan Ciptaan “Batik Daun Hijau Nusantara” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 06/Pdt. Sus-Hak. Cipta/2021/Pn. Niaga Jkt. Pst*”, Disertasi, Universitas Jenderal Soedirman, 2022.
- Rahmat Dwinugraha, “*Putusan Mahkamah Agung No. 723k/Pdt.Sus-Hki/2015 Mengenai Iktikad Tidak Baik Dalam Sengketa Pembatalan Merek Kapal Api Antara Pt. Santos Jaya Abadi Melawan Soedomo Mergonoto Dan Pt. Kapal Api*”, Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2017.